



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI
Nomor : B-2103/SJ/B.II/4/Kp.02.3/7/2024

- Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 3017/Un.23/Kp.01.1/06/2024, tanggal 25 Juni 2024 tentang permohonan tugas belajar biaya mandiri, a.n. Nurlia Latipah, M.Pd.Si, NIP 198308122018012001, Pangkat Penata Tk.I, III/d, Jabatan Lektor pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor 3014/Un.23/Kp.01.1/06/2024, tanggal 25 Juni 2024.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;
b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 21 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan tugas belajar biaya mandiri kepada:
N a m a : Nurlia Latipah, M.Pd.Si
NIP : 198308122018012001
Tanggal Lahir : 12 Agustus 1983
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Lektor pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) pada Universitas Pendidikan Indonesia program studi Pendidikan IPA dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan
3. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) semester terhitung tahun ajaran 2024/2025 s.d. 2027/2028;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sejak tanggal 1 September 2024 s.d 30 Agustus 2028 dan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.
- KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa tugas belajar dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2024

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

- Tembusan
1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

